

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Menurut Supardi :¹

“Sumber daya alam merupakan karunia Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya.”

Selanjutnya menurut A Fatchan menyatakan bahwa :²

“Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.”

Widada menyatakan:³

“Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber daya alam khas Negara Indonesia, mengingat kawasan hutan, laut serta habitat satwa di Indonesia mencakup sangat banyak jenis satwa yang ada, kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan lempeng Asia Purba dan lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa dikawasan barat, tengah dan timur Indonesia”.

¹ Supardi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinargrafika, Jakarta, 2008, hlm 95

² A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, 2013, hlm. 244.

³ Widada, *et all, Sekilas tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Ditjen Perlindungan Hukum dan Konserfasi Alam dan JICA, 2006, hlm. 26.

Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam karena hal tersebut wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia, sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi.

Kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia ini diikuti dengan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati pada satwa itu sendiri. Kerusakan sumber daya alam Indonesia tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya pengelolaan isi sumber daya alam Indonesia tampak makin mencemaskan dengan pesatnya daya pengolahan isi sumber daya alam serta pemanfaatan secara berlebihan yang tidak diikuti dengan keamanan yang ketat serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang norma-norma yang telah ditetapkan secara yuridis. Kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia sangat mengkhawatirkan baik itu dari alam maupun dari tangan manusia itu sendiri, untuk itu pemerintah melakukan pengolahan sumber daya alam sebagai ekosistem secara adil, demokratis, efisien, dan profesional guna menjamin keterlanjutan fungsi lingkungan hidup dan manfaatnya untuk kesejahteraan bagi negara dan masyarakat.

Ancaman penurunan populasi dan kepunahan satwa di Indonesia terus berlangsung, penyebab utama kepunahan satwa diantaranya adalah terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan serta perdagangan ilegal, perburuan dan perdagangan ilegal satwa terus berlangsung memenuhi permintaan pasar antara lain digunakan sebagai peliharaan, dikonsumsi dan dijadikan bahan obat tradisional.

Pengetahuan yang kurang dan nilai ekonomis yang tinggi terhadap satwa yang dilindungi tersebut juga menjadi penyebab masih maraknya perdagangan liar hingga saat ini. Perburuan tersebut sangat merugikan bagi Negara dan telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Negara. Pergagangan satwa dilindungi merupakan tindak pidana kejahatan, yang telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut peburuan, perdagangan satwa dilindungi merupakan perbuatan yang dilarang.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan:

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang- barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkanya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”.

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 meyatakan :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00(seratusjuta rupiah):.

Menurut Soerjono Soekanto:⁴

“Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan”.

Berdasarkan keseluruhan bahasan, baik teori “Negara Hukum Kesejahteraan”, teori “Hukum Pembangunan” maupun teori “sistem hukum” mempunyai suatu benang merah yang menghubungkan ketiga teori ini, yakni tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Teori “negara hukum kesejahteraan” memberikan suatu kesadaran terhadap masyarakat agar dapat terwujudnya negara yang sejahtera, selanjutnya teori “hukum pembangunan” yang merupakan peran fungsi hukum untuk membuat suatu pondasi yang kuat dalam pembangunan nasional, serta teori “sistem hukum” yang membuat daya dorong terhadap perbuatan-perbuatan manusia agar menjadi lebih berguna dan memperlakukan lingkungan sekitarnya dengan baik, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan dalam Pasal 3 adalah satu fungsi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan, pengelolaan keanekaragamanhayati, peningkatan daya dukung daerah aliran sungaidan hutan lindung, peningkatan kualitas fungsilingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan, pengendalian perubahan iklim, pengendaliankebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, sertapenurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukumbidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan hidup kehutanan pusat maupun daerah diberikan wewenang khusus penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Topo Santoso menyatakan :⁵

“Pelaksanaan pemberlakuan undang-undang dalam hal sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdapat sanksi pidana dan administratif, serta keharusan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, seperti biaya rehabilitasi, pengembalian kekayaan hutan, atau tindakan yang diperlukan lainnya. Oleh karena itu untuk memberi efek jera pada pelaku dalam mata rantai kejahatan dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, maka penegak hukum juga perlu mendasarkan penanganan suatu

⁵Widada, *et all*, *Loc Cit*, hlm. 26.

perbuatan kejahatan ini dengan peraturan perundang-undangan yang terpadu.”

Perburuan satwa yang dilindungi menjadi masalah serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, mengingat banyaknya kejahatan perburuan satwa yang dilindungi ini menyebabkan rusaknya kelestarian sebuah negara. Disisi perburuan dan perdagangan satwa dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang mengancam kepunahan satwa yang di lindungi, salah satunya adalah burung Berecet/ Berencet Wegan (*Alcippe Pyyrhopetra*) yang berhabitat di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Pasal ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dijelaskan bahwa menangkap, melukai , membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dalam betuk hidup atau mati, telur dan sarang satwa yang dilindungi dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari Indonesia kedalam maupun keluar Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Perburuan burung Berecet/Berencet Wegan (*Alcippe Pyyrhopetra*)Terjadi pada tanggal 13 Agustus tahun 2013 di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Terdakwa tertangkap oleh petugas patroli yang bertugas di kawasan taman nasional gunung gede pangrango di Blok Cimisblung Resort. Mendapati terdakwa tengah melakukan penangkapan burung-burung dari kawasan Taman

Nasional Gunung Gede Pangrango, pada saat tertangkap terdakwa membawa 2 (dua) ekor burung bercet yang berstatus dilindungi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Hewan dan dua ekor burung jenggot (*Alophoixus-Bres*)

Lemahnya sarana dan prasarana dalam pemberantasan perburuan satwa langka di Indonesia memberikan peluang bagi pihak-pihak yang melakukan perburuan, perdangan bahkan penyelundupan satwa yang dilindungi.

Mulyadi menyatakan :⁶

“Keterlibatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu sejatinya merupakan upaya mengatasi minimnya Polri yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik dan masih banyak anggota Polri yang belum memahami substansi kasus pidana tertentu misalnya, pemahaman, lingkungan hidup dan kehutanan, keimigrasian, kepabeanan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Upaya menempatkan masing-masing lembaga penyidik sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagaimana arahan undang-undang sehingga dikemudian hari tidak lagi muncul tarik menarik dalam menjalankan penyidikan dan terpantik sistem penegakan hukum yang selama ini telah dibangun dapat berdiri kokoh oleh pemerintah khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi definisi penyidikan sebagaimana Pasal 1 ayat (1):

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

⁶*ibid*

Penyidikan merupakan awal dari serangkaian proses penegakan hukum pidana guna membuat terang suatu tindak pidana. Dalam undang-undang nasional ada beberapa undang-undang yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana
3. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
5. Pasal 34 huruf b Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan penyidikan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) dengan penyidik Polri, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)telah mengatur hubungan antar masing-masing instansi yaitu:⁷

1. “Untuk kepentingan penyidikan penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik PPNS untuk memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, dan jika di temukan bukti yang kuat untuk mrngajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).

⁷Yahya Harahap, Pembahasa Permasalahan dan Penerapan KUHAP (*Penyidikan dan Penuntutan*), Sinar Grafika, Jakarta,2000,hlm. 64

3. Apabila Pegawai Penyidik Negeri Sipil telah melakukan penyidikan, hasil penyidikan harus segera diserahkan pada penyidik Polri”.

Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 94 ayat (2), (3), dan 4 menyatakan, PPNS diharuskan untuk berkoordinasi dengan penyidik Polri dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, memberi tahu Polri dalam hal PPNS melakukan penyidikan, PPNS juga memberi tahu penuntut umum dengan tembusan kepada Penyidik Polri tentang dimulainya sebuah penyidikan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PPNS DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Koordinasi PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Polri dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang

dilindungi di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango?

2. Apa kendala yang dihadapi PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan kementerian lingkungan hidup dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yang sering terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Koordinasi PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Polri dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi di kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang dapat dilakukan kementerian lingkungan hidup dalam penyidikan tindak pidana perburuan satwa yang dilindungi yang sering terjadi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Dari data-data yang telah dikumpulkan sebagai hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan teoritis, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kejahatan lingkungan dalam bidang perburuan satwa yang dilindungi.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam hal melaksanakan penyidikan di bidangnya

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pandji Setijo:⁸

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara.”

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

⁸ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesiadan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum.

Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto:⁹

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Kutipan di atas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Begitupun dengan pembentukan hukum mengenai hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan itu, dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat dipahami juga bahwa dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut harus dilaksanakan secara adil dan merata. Mengajak masyarakat agar aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan

⁹ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 makna keadilan sosial juga mencakup pengertian adil dan makmur. Sila ke-lima Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang seharusnya menjadi satu acuan atau tujuan bagi bangsa Indonesia dalam menjalani setiap kehidupannya, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima dapat diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan demi terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai dan sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila ke-lima Pancasila diantaranya :

1. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat merugikan kepentingan umum.
2. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umum.

Agar tewujudnya kepentingan umum dan kesejahteraan umum terhadap pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan, maka akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-1 (satu) sampai ke-4 (empat), Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Undang-

Undang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015
Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan
bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, keperluan atas mutu lingkungan hidup harus
dipertahankan semata-mata untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat. Hutan merupakan salah satu cabang sumber yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, karena hutan merupakan
sumber kehidupan. Oleh karenanya sesuai amanat Undang-Undang Dasar
1945, hutan dikuasai oleh Negara. Perburuan satwa yang dilindungi
merupakan salahsatu kejahatan

W.A Bonger meyakini kejahatan sebagai berikut:¹⁰

“Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang
memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa

¹⁰Yesmil Anwar, *Saat menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum dan HAM*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.145

pemberian pendeeritaan (hukuman dan tindakan) berbicara mengenai kejahatan, tidak lepas dari adanya tindak pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti perbuatan tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut”.

Dalam kamus besar bahasa indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989 menyatakan;¹¹

“Kata buru diartikan mengejar atau mencari. Sedangkan perburuan diartikan praktik mengejar, menangkap atau membunuh hewan liar untuk di konsumsi, rekreasi, perdagangan atau memanfaatkan hasil produknya seperti, kulit, gading dan lain-lain”.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa yang dilindung yaitu :

1. Pasal 302 KUHP

- a. “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan terhadap hewan;
Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makan untuk hidup kepada hewan, yang eluruhnya atau yang sebagian menjadi kepunyaan dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

lainya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena menganiaya hewan”.

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya. Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) menyatakan :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang di lindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan, datau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkan ari suatu tempat ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”.

Pasal 40 ayat (2)

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00(seratusjuta rupiah)”.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan disebutkandalam bahwa:

Pasal 33 :

“Tugas Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan”.

Pasal 34 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. “Perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pencegahan, penyidikan, penereapan hukum administrasi perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan, pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup da kehutanan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidanadalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, sertadukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidupdan kehutanan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan

- kehutanan,serta dukungan operasi penegakan hukum lingkunganhidup dan kehutanan di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi,perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dankehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukumlingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal PenegakanHukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri”.

Penyidikan kasus dibidang kehutanan dilakukan oleh PPNS kehutanan yang dalam peraturan perundang-undangan disebutkasn sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

2. Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana menyatakan :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

3. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan

:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang tertentu berdasarkan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dalam ruang lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

4. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

5. Pasal 34 huruf b Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menyatakan, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

“Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum pidana.

Berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ada beberapa asas penyidikan diantaranya :¹²

1. “Asas legalitas
Asas dimana tindakan penegak hukum harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku serta menempatkan kepentingan hukum diatas segala-galanya.

¹²Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 65

2. Asas Keseimbangan
Setiap penegakan hukum harus berdasarkan prinsipkeseimbangan yang serasi serta kedua kepentingan yakni perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlindungan terhadap ketertiban masyarakat.
3. Asas Praduga Tak Bersalah
Setiap orang yang disangka, dituntut diatahan dan atau diperiksa dipengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Asas Pembatasan Penahanan
Setiap tindakan penahanan terperinci batas waktu dan statusnya dengan seksama sehingga dapat diketahui siapa yang melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap terdakwa.
5. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Penangkapan atau penahanan dapat dijatuhi ganti rugi apabila terjadi penangkapan atau penahanan secara melawan hukum, tidak berdasarkan undang-undang, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan salah orang.
6. Asas Deferensi Fungsional
Penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparatpenegak hukum acara pidana secara fungsional.
7. Asas Saling Koordinasi
Pembagian tugas dan wewenang diatur dalam undang-undang sehingga tetap terbina kolerasi dan kordinasi dalam proses penegakan hukum saling berkaitan antara satu instansi dengan instansi lainnya sampai ke tingkat pelaksanaan eksekusi.
8. Asas sederhana, cepat dan Biaya Ringan
Asas dimana penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang tidak berbelit-belit atau sederhana, cepat menyelesaikan perkara tidak meyita waktu yang terlalu lama dan biaya perkara yang dikeluarkan ringan dan tidak mahal”.

Pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Olehnya, pembangunan dilaksanakan dalam segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi sasaran pembangunan adalah aspek hukum itu sendiri. Pembangunan hukum tersebut sangatlah dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan bangsa merdeka setelah terlepas dari belenggu penjajahan kolonialisme barat, serta merupakan eksistensi sebagai negara yang berdaulat tentunya memerlukan kehadiran hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai kultur dan budaya bangsa. Menurut Satjipto Rahardjo:¹³

“Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.”

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau *”law as a tool of social engeneering”* atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :¹⁴

“Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai

¹³ Satjipto Rahardjo di dalam Abd. Hakim G. Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 1.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Aksentuasi tolak ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu :

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Sehubungan dengan teori hukum pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan terutama dalam lingkungan hidup. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Menurut Mochtar Kusumaatmadja:¹⁵

¹⁵ Mochtar di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep - Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 19-20.

“Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.”

Adapun masalah-masalah dalam suatu masyarakat yang sedang membangun yang harus diatur oleh hukum secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :¹⁶

1. Masalah-masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spritual masyarakat.
2. Masalah-masalah yang bertalian dengan masyarakat dan kemajuan pada umumnya dikaitkan dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat terutama faktor ekonomi, sosial dan kebudayaan, serta bertambah pentingnya peranan teknologi dalam kehidupan masyarakat modern.

Berawal dari ekonomi, sosial dan kebudayaan akan membuat suatu kelestarian lingkungan dapat berubah jika salah satu dari unsur tersebut berubah, sehingga harus adanya suatu kesadaran dari tiap-tiap individu agar dapat menjaga lingkungan hidup. Maka sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dari semua elemen masyarakat, karena semua masyarakat yang akan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 90.

merasakan dampak dari lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu sebagai warga negara, pejabat negara, dan semua elemen harus mantaati peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Maka demi keberlanjutan kehidupan kini dan masa yang akan datang haruslah menjunjung dan melaksanakan asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berdasarkan asas:

1. tanggung jawab negara;
2. kelestarian dan keberlanjutan;
3. keserasian dan keseimbangan;
4. keterpaduan;
5. manfaat;
6. kehati-hatian;
7. keadilan;
8. ekoregion;
9. keanekaragaman hayati;
10. pencemar membayar;
11. partisipatif;
12. kearifan lokal;
13. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
14. otonomi daerah.

Munculnya sikap penegakan hukum menjadi bentuk keefektivitasan penerapan peraturan peundangan, lebih duli mengkaji kembali terhadap konsep Lawrence Meir Friedman mengenai tiga unsur sistem hukum yaitu :

- a. Struktur (*Structure*), struktur merupakan kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi batasan terhadap keshluahuan, di Indonesia komponen struktur ini dapat diartikan antara lain institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

- b. Subtansi (*Substance*), substansi merupakan aturan atau norma dan pola nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi yang berwenang dengan berangkat dari adanya perilaku manusia sehingga, hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukum hidup, bukannya sekedar aturan yang ada.
- c. Kultur Hukum, kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya . artinya adalah berkaitan dengan bentuk kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Ketiga unsur tersebut ditambahkan oleh Soejono Soekanto dengan adanya unsur sarana prasarana dimana dalam bentuk penegakan hukum sebuah sarana dan prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifik penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif-

Analitis yaitu:¹⁷

“Penelitian yang bersifat Deskriptif-analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat menyusun teori-teori baru”.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 10

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif-Analitis yaitu menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori, konsep kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada sebagai undang-undang yang berlaku dalam hal tugas pejabat pegawai negeri sipil dalam kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dalam memberantas perburuan satwa yang dilindungi.

2. Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu :¹⁸

“metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan”.

Peneliti menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama, perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas antara lain dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, literatur-literatur,

¹⁸Ronny Hanitjo Soemirto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.9

karya-karya ilmiah, makalah, artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai perburuan satwa langka yang dilindungi.

3. Tahap Penelitian

Sebelum melakukan penulisan hukum, terlebih dahulu ditetapkan tujuan penelitiannya, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dimaksud diatas dalam penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, tersier dan penelitian lapangan.

Menurut Jhony Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :¹⁹

“Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi kedalam tiga (3) yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier”

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

¹⁹Jhony Ibrahim, *Theori Dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm.5

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang No 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.
- e) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- f) Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Satwa Buru
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
- i) Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli mengenai perburuan satwa yang dilindungi, internet, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum tersier seperti kamus Bahasa Hukum dan lain-lain.

4) Penelitian Lapangan

Rony Hanitijo menyatakan:²⁰

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penelitian ini diadakan untuk memperoleh data primer, melengkapi data sekunder dalam studi kepustakaan sebagai data tambahan yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pengadilan Negeri Cibinong dan penyidik instansi terkait judul penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field reserch*).

a. Studi kepustakaan (*librery research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan data buku-buku yang berkaitan dengan penyidikan, kejahatan kehutanan, perburuan, penyelundupan, satwa yang dilindungi.

²⁰Ronny Hanitijo Soemirno, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, jakarta,1990,hlm15.

- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi lapangan (*Field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari wawancara sebagai data sekunder

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang digunakan dalam pengolahan data sekunder dan primer adalah :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatanperundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penulisan ini.
- b. Penelitian lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada praktisi hukum atau pihak yang terkait dengan judul penulis serta pengumpulan bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

“Analisis dapat dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu”.²¹

Metode analisis dalam penelitian ini adalah Yuridis-Kualitatif, yaitu :²²

“Cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif-Analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan secara tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika”.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitiannya yaitu :

a. Penelitian kepustakaan :

- 1) Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
jalan Lenfkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum
Universitas Padjajaran, jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, jalan
Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung.

b. Lapangan

²¹ Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 42

²² Ronny Hanitijo Soemirno, *Op.Cit*, hlm. 93

- 1) Kantor Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber daya Alam, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jalan Raya Cibodas,Cipanas Cianjur Tlp/Fax (0263) 512776, 519415
- 2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Jalan Gede Bage Selatan No.117 Cisaranten Kidul, Rancasari Bandung Tlp/Fax (022)7567715.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2015	Januari 2016	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016
1	Persiapan / Penyusunan proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						